



PUTUSAN

Nomor 969/ Pdt.G/ 2018/ PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

....., tempat tanggal lahir Wata Bola, 21 Januari 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat kediaman di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan ;

....., tempat tanggal lahir Cellue, 07 Juli 1987, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal, 9 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal, 9 Oktober 2018 dengan register perkara Nomor : 969/ Pdt.G/ 2018/ PA. Skg., mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal, 11 Mei 2011 Miladiyah bertepatan dengan tananggal, 7 Jumadil Akhir 1432 Hijeriyah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/

Hal. 1 Dari 13 Hal. Put. No. 969 /Pdt.G/2018/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/ V/ 2011 bertanggal, 14 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat saling bergantian dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ;

3.1. Aviqa Aura Amratullah binti Irwan Habibi, umur 6 tahun.

3.2. Safirah Ramadani binti Irwan Habibi, umur 4 tahun.

Kedua orang anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ;

4.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja.

4.2. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele dan kadang diikuti dengan tindakan merusak perabot rumah tangga.

4.3. Tergugat sering cemburu buta tanpa bukti dan alasan yang jelas.

5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2014 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat.

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Hal. 2 Dari 13 Hal. Put. No.969/Pdt.G/2018/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat,, terhadap Penggugat,
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor : 969/ Pdt.G/ 2018/ PA. Skg, masing-masing bertanggal, 11 Oktober 2018 dan tanggal, 25 Oktober 2018 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan *acara verstek* kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut yang oleh Penggugat tetap mempertahankannya.

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

Hal. 3 Dari 13 Hal. Put. No.969/Pdt.G/2018/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/ 10/ VI/ 2011 bertanggal, 14 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

....., memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah sepupu satukali dengan Penggugat.
- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2011, pernah hidup dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini diperlihara oleh Penggugat.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh karena Tergugat, pencemburu tanpa bukti dan alasan yang sah, malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan suka marah dan kalau marah biasa merusak prabot rumah tangga.
- Saksi tahu bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan bahkan dapat dikatakan telah berantakan karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat yang cukup lama yaitu sejak tahun 2014 sampai sekarang tidak pernah kembali karena sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat.
- Saksi tahu bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2014 dimana pada waktu itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang cukup lama telah berjalan selama 4 (empat) tahun lebih.

Hal. 4 Dari 13 Hal. Put. No.969/Pdt.G/2018/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat sendiri yang tidak mau lagi.
- Saksi tahu bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Saksi kedua ;

....., memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2011, pernah hidup dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lebih dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini diperlihara oleh Penggugat.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh karena Tergugat, pencemburu tanpa bukti dan alasan yang sah, malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan suka marah dan kalau marah biasa merusak prabot rumah tangga.
- Saksi tahu bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan bahkan dapat dikatakan telah berantakan karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat yang cukup lama yaitu sejak Feberuari 2014 sampai sekarang tidak pernah kembali karena sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat.
- Saksi tahu bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Feberuari 2014 dimana pada waktu itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang cukup lama telah berjalan selama 4 (empat) tahun lebih.
- Saksi tahu bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat,

Hal. 5 Dari 13 Hal. Put. No.969/Pdt.G/2018/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun usaha tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat sendiri yang tidak mau lagi.

- Saksi tahu bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pencemburu tanpa bukti dan alasan yang sah, malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan suka marah dan kalau marah biasa merusak prabot rumah tangga.
3. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Feberuari 2014 sampai sekarang tidak pernah kembali, karena sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling menghiraukan dan tidak ada pula nafkah sehari-hari dari Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan

Hal. 6 Dari 13 Hal. Put. No.969/Pdt.G/2018/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Nomor ; 969/ Pdt.G/ 2018/ PA Skg., masing-masing bertanggal, 11 Oktober 2018 dan tanggal, 25 Oktober 2018 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang telah sesuai maksud ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan/atau setidaknya Tergugat tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **rehts on decking** dan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat tetap dibebani pembuktinan.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing bernama Hasnianti binti Jawing dan Muh. Nur bin Mappiasse.

Hal. 7 Dari 13 Hal. Put. No.969/Pdt.G/2018/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta perkawinan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan pula dengan gugatan Penggugat, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg juncto Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Rabu tanggal, 11 Mei 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 7 Jumadil Akhir 1432 Hijeriyah, pernah hidup rukun dan harmins dalam membina rumah tangganya selama kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ;
 - 1.1. Aviqa Aura Amratullah, umur 6 tahun, dipelihara oleh Penggugat.

Hal. 8 Dari 13 Hal. Put. No.969/Pdt.G/2018/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.2. Safirah Ramadani, umur 4 tahun, dipelihara oleh Penggugat.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat pencemburu tanpa bukti dan alasan yang sah, malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan suka marah dan kalau marah biasa merusak prabot rumah tangga.
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Februari 2014 sampai sekarang tidak pernah kembali, karena sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling menghiraukan dan tidak ada pula nafkah sehari-hari dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya telah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang cukup lama yaitu pada bulan Februari 2014 sampai sekarang tidak pernah kembali, karena sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling menghiraukan dan tidak ada pula nafkah sehari-hari dari Tergugat.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang cukup lama yaitu pada bulan Februari 2014 dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling menghiraukan dan tidak ada pula nafkah sehari-hari dari Tergugat, sehingga dapat ditafsirkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak



وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

Artinya : “Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”

c. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitutum gugatannya memohon agar majelis hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim menjatuhkan telah satu baig shugra Tergugat kepada Penggugat sesuai maksud ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A atas perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 11 Dari 13 Hal. Put. No.969/Pdt.G/2018/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566,000.00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal, 6 Nopember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 28 Shafar 1440 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI. dan Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Eviyani, S.H. sebagai Peniatera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Idris, M.HI.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H.

Hal. 12 Dari 13 Hal. Put. No.969/Pdt.G/2018/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya ;

1. Biaya pendaftaran	Rp 30,000.00
2. Biaya Administrasi.....	Rp 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp 475,000.00
4. Biaya redaksi	Rp 5,000.00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp 6,000.00</u>
Jumlah	Rp 566,000.00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 Dari 13 Hal. Put. No.969/Pdt.G/2018/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 Dari 13 Hal. Put. No.969/Pdt.G/2018/PA. Skg